



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah setiap tahunnya;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa implementasi Reformasi Birokrasi pada Kabupaten Purwakarta telah berjalan baik, namun implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum berjalan pada seluruh Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang Profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani

- publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
6. Evaluasi adalah proses menentukan nilai implementasi Reformasi Birokrasi.
 7. Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan yang sistematis dari berbagai aktivitas, sumber daya dan prosedur evaluasi yang dirancang dalam rangka menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
 8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang memerlukan birokrasi professional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara.

Pasal 3

Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengakselerasi Penerapan Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dengan predikat BB atau nilai 70,10 yang memerlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif selaras dengan PMPRB.

BAB II PEDOMAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaksanaan Evaluasi Pasal 4

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui 8 (delapan) area manajemen pemerintahan.
2. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Dilaksanakan terhadap pelaksanaan Reformasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai aspek;
 - a. Pengelolaan sumberdaya yang digunakan;
 - b. Penerapan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik; serta
 - c. Keberhasilan pelaksanaan kinerja program/kegiatan perangkat daerah berdasar indikator dan sasaran

kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional atau daerah, atau dokumen formal lainnya:

4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilakukan setiap akhir semester untuk mengukur perkembangan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar pertimbangan perangkat daerah yang diikutsertakan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ;
5. Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran, kemudian hasilnya disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Bupati Purwakarta paling lambat sebelum pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian
Pasal 5

1. Mekanisme penilaian evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut ;
 - a. Penilaian mandiri (self assessment), meliputi;
 1. Penilaian mandiri implentasi reformasi birokrasi dilaksanakan oleh asesor unit yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
 2. Penilaian mandiri dilakukan terhadap indikator penilaian yang telah dicapai disertai dengan eviden yang mendukung atas pencapaian tersebut;
 3. Hasil penilaian mandiri disampaikan secara resmi oleh perangkat daerah kepada Tim Evaluasi setiap akhir triwulan sebagai bagian dari laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.
 - b. Penilaian teknis, meliputi :
 1. Tim Penilaian Teknis melakukan verifikasi data serta eviden yang disampaikan asesor unit perangkat daerah.
 2. Hasil verifikasi penilaian teknis disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bahan perbaikan
2. Teknik Evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Teknik penilaian pengumpulan data dan analisis data untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan;
 - b. Teknik pengumpulan data yang antara lain melalui kuisisioner, wawancara, obervasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknis tersebut;
 - c. Teknis analisis data antara lain melalui telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya, dan

- d. Pendokumentasian penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi agar pengumpulan data dan analisis fakta fakta dapat ditelusuri Kembali.

Bagian Ketiga
Instrumen Penilaian
Pasal 6

- (1) Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah disesuaikan dengan Instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit yang terdiri dari komponen :
- a. Komponen pengungkit meliputi aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu :
- 1) Manajemen Perubahan
 - 2) Deregulasi Kebijakan
 - 3) Penguatan dan Penataan Organisasi
 - 4) Penataan Tatalaksana
 - 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - 6) Penguatan Akuntabilitas
 - 7) Penguatan Pengawasan
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Komponen Hasil terdiri dari 4 aspek, yaitu :
- 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.
 - 2) Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator yang digunakan adalah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika/ Bappeditbangda/ Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - 3) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator yang digunakan adalah Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
 - 4) Kinerja Organisasi, dengan indikator yang digunakan adalah Jumlah Penghargaan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Survey Internal Organisasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- c. Penilaian oleh Tim Penilai Independen melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap implementasi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah.
- (2) Data Komponen Instrumen Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instrumen Evaluasi dan Tata Cara Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bobot dari setiap Instrumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan kategori nilai hasil akhir Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 7

- (1) Penghargaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Plakat/Piala Bupati/Walikota
- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat daerah atas capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah tertinggi

BAB III
KELEMBAGAAN
Umum
Pasal 8

Dalam rangka memberikan penilaian evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, dibentuk Tim Pelaksana/asesor unit dan Tim Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana/asesor unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Mempunyai tugas;
 - a. Melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah
 - b. Melaksanakan penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan indikator/ kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditentukan serta menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Tim Evaluasi Teknis setiap akhir triwulan; dan
 - c. Asesor unit terdiri dari 1 (satu) orang pejabat administrasi dan fungsional/pelaksana yang mewakili unit kerja pada masing-masing perangkat daerah
- (2) Tim Pelaksana/Asesor unit ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Tugas sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Terdiri dari Tim Evaluasi Teknis dan Tim Evaluasi Independen
- (2) Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. Melaksanakan verifikasi data hasil penilaian mandiri implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
 - b. Tim Evaluasi Teknis terdiri dari unsur – unsur Kelompok Kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan keanggotaan berjumlah ganjil
- (3) Tim Evaluasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk :
 - a. Melaksanakan validasi data hasil verifikasi Tim Evaluasi keputusan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah verifikasi dan validasi terbaik melalui metode studi referensi dan wawancara; dan

- b. Tim Evaluasi Independen terdiri dari pakar atau tenaga ahli non perangkat daerah, dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Evaluasi dilaporkan kepada Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan yang dilakukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 April 2022
BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di.....
Pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN /KOTA

NORTIANI NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPTENP PURWAKARTA 2022 TAHUN...38
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 38 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 April 2022
 TENTANG : SISTEM EVALUASI IMPLENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

BOBOT SETIAP INSTRUMEN EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DAN KATEGORI NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Bobot dari setiap komponen instrument sebagai berikut ;

No	Komponen	Nilai
a.	Pengungkit	36,30
	1. Pemenuhan	14,60
	a. Manajemen Kebijakan	2,00
	b. Deregulasi Kebijakan	1,00
	c. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00
	d. Penataan Tatalaksana	1,00
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,40
	f. Penguatan Akuntabilitas	2,50
	g. Penguatan Pengawasan	2,20
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50
	2. Reform	21,70
	a. Manjemen Perubahan	3,00
	b. Deregulasi Kebijakan	2,00
	c. Penataan dan penguatan Organisasi	1,50
	d. Penataan Tatalaksana	3,75
	e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1,95
	f. Penguatan Akuntabilitas	3,75
	g. Penguatan Pengawasan	1,95
	h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75
b.	Hasil	50,00
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,00
	2. Kualitas Pelayanan Publik - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	10,00
	3. Pemerintah yang bersih dan bebnas KKN - Pembangunan Zona Integritas	10,00
	4. Kinerja Organisasi - Penghargaan - Survey Internal Organisasi	20,00 10,00 10,00
c.	Penilaian Tim Independen	13,70
	- Validasi dan Uji Kelayakan dan Kepatuhan	13,70
	Jumlah Nilai	100,00

2. Klasifikasi Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen – kemponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut;

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi

				Birokrasi
2.	A	>80-90	Sangat baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Baik	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gandanegara Nomor 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/200038/200039 Fax. (0264) 20037
e-mail: Info@purwakartakab.go.id Website: www.purwakartakab.go.id

LEMBAR PARAF

Perihal : Sistem Evalusai Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Perangkat Daerah Pemprakarsa

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1.	Iman Abdurachman, SE	Kepala Bagian Organisasi	

Perangkat Daerah Koordinasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1.	Dani Abdurahman, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	
2.	Drs. H Saepuddin, M.Si	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
3.	Norman Nugraha	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/ 200038/ 200039 Faks. (0264) 200037
e_mail : Info@purwakartakab.go.id Website : www.purwakartakab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 26 April 2022
Nomor : 060/112/ORG/2022
Sifat : Biasa
Perihal : Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Bahwa untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah setiap bulannya, yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati, Kami mohon Ibu Bupati dapat menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut.

Demikian atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA,

IMAN ABDURACHMAN, SE
NIP. 19800101 200901 1 004